

TATA CARA

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) & Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)

di Lingkungan Institut Teknologi Bandung



PPID mengundang UKA* dan UKP** untuk menghadiri rapat uji konsekuensi



UKA dan UKP memaparkan informasi yang dimiliki



PPID Pelaksana mengklasifikasi informasi menjadi 4 (empat) kategori informasi



UKA dan UKP mengevaluasi draf DIP dan DIK



Penyebaran DIP dan DIK kepada seluruh UKA dan UKP



PPID mengesahkan DIP dan DIK



LLH membuat Surat Keputusan draf akhir DIP dan DIK



PPID Pelaksana memverifikasi draf hasil evaluasi

*UKA: Unit Kerja Akademik
**UKP: Unit Kerja Pendukung